

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PREMAN MELAKUKAN
TINDAKAN PEMERASAN KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN ANTAR
DAERAH YANG MELINTASI SUMATRA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjan Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

JESRON SIMARMATA

02011181419040

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : JESRON SIMARMATA

NIM : 02011181419040

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PREMAN MELAKUKAN TINDAKAN PEMERASAN KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN ANTAR DAERAH YANG MELINTASI SUMATRA SELATAN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifudin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Jesron Simarmata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419040
Tempat/Tanggal Lahir : Panaragan Jaya, 09 Nopember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 Juli 2018



Nim : 02011181419040

Motto dan Persembahan

“Lakukan Sekarang atau tidak sama sekali karna waktu tidak dapat diputar kembali.”

(Jesron Simarmata)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak dan Mamaku tersayang
Jonni Edison Simarmata & Tomi
Anna Pasaribu
3. Adik-adiku yang kuperjuangkan
4. Kawan-kawanku
5. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya pada saat ini kita dapat menikmati anugrah yang diberikannya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Yesus Kristus yang selalu memberi belas kasihnya kepadaku.
2. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hj Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua jurusan sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan masukannya terhadap judul skripsi ini.

7. Bapak Dr.Syariffudin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Iskandar Halim, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Jonni Edison Simarmata dan Tomi Anna Pasaribu yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada hentinya kepadaku.
12. Teruntuk pak tua dan mak tuaku yaitu, Ramli Panjaitan dan Neimin Pasaribu yang telah memberikan banyak motivasi padaku dalam penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk kaka dan adekku tersayang yaitu, Dolo Defita Simarmata, Riris Saur Maulina Simarmata, Juli Yanti Destalina Simarmata, Nita Purba dan Yohannes Sahat Panjaitan, yang selalu menjadi semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada tetangga kosanku sekaligus teman se penderitaan dalam kehidupan menjadi anak kos yaitu, Alan Antoni Gulo yang telah memberikan bantuannya berupa semangat padaku dalam penulisan skripsi ini.


15. Kawan-kawan satu jurusanku angkatan 2014 Batak Hukum yaitu, Alex Sander Dextrit Hutabarat, David Christian Pinem, Imbos Manful Tampubolon, Ismail Panjaitan, Eliston Tangkas Paurilian Rumapea, Afry Mangara Julianto , Riswanto Minduk Panda Sirait, Setiawan Silaban, Britina Turnip dan Risky Berta, yang telah menjadi kawan seperjuanganku dalam masa perkuliahan.
16. Terkhusus untuk wanita yang senantiasa bersamaku dalam menjalani hari-hari semasa perkulihan maupun dalam penyusunan skripsi ini yaitu: Cristine Agnes Pasaribu, yang senantiasa setia menemaniku dan memberikan semangat kepadaku.
17. Abang tingkatku Daniel Simamora yang telah memberikan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
18. Kawan-kawan satu sektor Muhajirin angkatan 2014 yaitu, Tipando Agus Satrio Siboro, Alan Antoni Gulo, Mangara Naibahao, Endo Mentrow Naibaho, Mikhael Naibaho, Ino Sensus Nadeak, Alfin Munthe, Rosa Tampubolon, Mona Sitanggang, Oni Sitanggang, Rukia Sihotang, Christin Panjaitan dan Lina Silalahi yang telah menemani hari-hariku selama berada di Muhajirin, yang selalu memberiku kekuatan dalam menjalani kehidupan di tanah rantau ini.
19. Kepada Alifiyah, selaku kawan sekaligus teman seperjuangan dalam memperjuangkan diadakanya suatu sempro dan kompre.

20. Seluruh kawan-kawan satu angkatanku 2014 yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.
21. PDO Paradiso Muhajirin, yang telah memberi dukungan Doa dan motivasi yang begitu besar bagi diri penulis.
22. Buat seluruh keluarga besar Opung Saragih yang telah bersedia memberikan semangat dan nasehatnya dalam menjalani kehidupan jauh dari orang tuaku dan senantiasa berkenan menganggap diri ini sebagai keluarga.
23. Buat Seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi saudaraku yang senantiasa memberikan masukan-masukanya dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
24. Buat seluruh team PLKH MCC Perdata Klompok H1 yang telah selama 6 bulan lamanya berjuang dalam pemberkasan.
25. Buat semua teman-teman KKN Terusan Menang yang telah sama-sama menjalani kehidupan bersama dengan aku selama kurang lebih 40 hari lamanya.
26. Teruntuk adik tingkatku Charly Siregar, Maria Gurning, Evan Dreas Saragih, Bill Clinton yang telah membantuku dalam mencari keberadaan dosen-dosen Pembimbingku.
27. Semua pihak yang telah memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang akan membalas seluruh budi kebaikan mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Indralaya, 16 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jesron Simarmata', written in a cursive style.

Jesron Simarmata

Nim 02011181419040

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunian yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PREMAN MELAKUKAN TINDAKAN PEMERASAN KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN ANTAR DAERAH YANG MELINTASI SUMATRA SELATAN." Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.Syariffudin Pettanasse, S.H.,M.H. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 16 Juli 2018

Penulis



Jesron Simarmata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
 DAFTAR	
ISI.....	xi
 ABSTRAK.....	
 xv	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8

D. Manfaat

Penelitian.....8

1. Manfaat Teoritis.....8

2. Manfaat Praktis.....9

E. Kerangka Teori.....9

1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....9

2. Teori Sebab Sebab Kejahatan11

3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....12

F. Metode Penelitian.....13

1. Jenis Penelitian 13

2. Pendekatan Penelitian14

3. Jenis dan Sumber Data15

4. Lokasi Penelitian.....17

5. Populasi dan Sempel.....17

6. Teknik Pengumpulan Data19

7. Teknik Analisis Data19

G. Teknik Penarikan Kesimpulan21

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA22

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....22

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	22
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	31
1. Pengertian Pidana	32
2. Pengertian Tindak Pidana	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	35
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....	40
1. Pengertian Kejahatan	40
2. Teori Penyebab Kejahatan	43
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan	46
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan.....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan	48
E. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi Angkutan Antar Daerah	52
1. Pengertian Pengemudi dan Angkutan.....	52
2. Pengertian Pengangkutan.....	52
3. Pertanggung Jawaban Pengemudi Angkutan Antar Daerah Terhadap Kegiatan Pengangkutan	54
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Preman Yang Melakukan Tindakan Pemerasan Kepada Supir Angkutan Antar Daerah	56
1. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Penal dan Nonpenal.....	59
2. Penegakan Hukum Pidana Secara Represif dan Preventif yang Dilakukan Kepolisian Prabumulih Dalam Memberantas Premanisme	62
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman.....	74
 BAB IV. PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
 Daftar Pustaka.....	87

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Preman Melakukan Tindakan Pemerasan Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah Yang Melintasi Sumatra Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap preman yang melakukan pemerasan terhadap para supir-supir angkutan antar daerah dan mencari faktor-faktor yang memicu terjadinya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh preman. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari, menelaah semua bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh preman terhadap supir angkutan antar daerah di wilayah kepolisian sektor Prabumulih dan lingkungan masyarakat sekitar. Dalam menyikapi fenomena keberadaan preman di lintas Sumatra Selatan pihak aparat penegak hukum menggunakan upaya preventif dan upaya represif dalam usaha penegakan hukum pidana.

Kata Kunci : Penegakan hukum pidana, Preman, dan pemerasan


Indralaya,


2018

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.


Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 195412141981031002

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Premanisme adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang artinya sebagai orang bebas, merdeka atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak lainnya, yang mendapatkan penghasilan dari tindakan pemerasan kepada masyarakat.¹

Keberadaan preman sudah ada pada zaman kolonial Belanda. Pada waktu itu daerah sumatra utara khususnya kota medan menjadi asal mula lahirnya kelompok-kelompok pemuda yang disebut sebagai *vrijman*, seiring dengan berjalanya waktu penyebutan *vrijman* berubah menjadi *free man* yang jika diartikan sebagai orang bebas. Dikarnakan lidah orang melayu yang sulit dalam pengucapannya maka kata *free man* tersebut berubah menjadi preman. Mereka adalah kuli non-kontrak atau tenaga lepas yang dibayar harian oleh tuan-tuan kebun Belanda yang menjadi penguasa tanah. Meski dipekerjakan para *vrijman* sering kali menjadi gangguan bagi tuan kebun Belanda dalam menjalankan usahanya.²

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda istilah umum yang dipakai masyarakat Indonesia kepada orang-orang yang dianggap preman adalah para jago,

¹ Everdyana, *Premanisme di Indonesia*.
<https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/> diakses pada tanggal 31 januari 2018 pukul 19:07 WIB.

² Martin Sitompul, *Preman Medan dari Zaman ke Zaman*. <http://historia.id/kota/preman-medan-dari-zaman-ke-zaman> diakses pada tanggal 31 januari 2018 pukul 18:52 WIB.

istilah yang dipakai untuk orang yang dianggap kuat. *Pada waktu itu preman* muncul sebagai pembela kuli kontrak asal Jawa, Tionghoa, dan India, karna adanya berbagai tindakan penyiksaan kepada para kuli oleh mandor kebun atas perintah pemilik kebun. Beraneka keresahan ditebarkan oleh *Vrijman* dengan cara merampas harta benda orang Belanda.³

Preman merupakan kelompok masyarakat kriminal, mereka hidup dan berkembang berada ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan rasa takut yang dihasilkan oleh penampilan secara fisik dan kehidupan keseharian yang cenderung melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal, seperti melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan percaloan, pencurian, pembunuhan, intimidasi dan lain sebagainya.⁴

Preman seseorang atau kelompok yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang jelas yang pada umumnya mereka hidup dengan melakukan suatu tindakan kriminal dengan menekan orang yang dianggap lemah, karena tidak mempunyai pekerjaan dan akibat dorongan kebutuhan badan untuk melanjutkan kehidupan mereka, secara alamiah mereka akan melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup dan menghasilkan uang demi kebutuhannya, sikap dan tindakan itulah yang dapat dikatakan tindakan premanisme⁵. Menurut Kamus

³ *Ibid.*

⁴ Anggito Abimanyu, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: PAU UGM, 1997., hlm.23.

⁵ *Ibid.*

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preman adalah sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok dan pemeras).⁶

Fenomena keberadaan premanisme sudah tidak asing lagi di Indonesia, terlebih lagi akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan tentang kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh preman, baik yang terkait dengan ideologi tertentu maupun tidak. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberikan label preman ketika orang melakukan kejahatan politik, ekonomi, dan sosial tanpa beban. Preman yang masih eksis dan sulit dikendalikan tidak lepas dari keterlibatan aparat penegak hukum yang seakan-akan memelihara keberadaan mereka sebagai salah satu bentuk dari simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Preman seperti ini pada umumnya terselubung namun kerap dijumpai dalam lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia.⁷

Aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam masa kepemimpinan Jenderal polisi Bambang Hendarsono Danuri, pernah melakukan suatu aksi untuk mengatasi premanisme di lima kota besar di Indonesia. Upaya tindakan penangkapan preman-preman tersebut pada kenyataannya tidak dapat mematikan fenomena premanisme secara keseluruhan. Karna adanya indikasi hubungan yang saling menguntungkan antara preman dan penegak hukum misalnya dalam hal keamanan suatu wilayah, perizinan, dan lain sebagainya. Hal ini

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005., hlm 894.

⁷ Hesti Wulandari, *Terorisme dan kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis*, Jakarta, Kompas, 2014., hlm 44.

tentunya akan menjadikan premanisme tetap eksis dan tumbuh subur sebagai salah satu dari tangan-tangan penegak hukum di Indonesia, yang sebenarnya keberadaan preman tersebut tidak berlandaskan oleh hukum dan pada umumnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini.⁸

Menurut Peter Blau dalam teori pertukaran sosial menyatakan bahwa pertukaran sosial yang saling menguntungkan dapat terjadi antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Pihak yang satu dengan yang lainnya akan mengharapkan adanya imbalan dari pertukaran tersebut.⁹

Oleh karna adanya tindakan perlindungan dari aparat penegak hukum tentunya preman tersebut akan mendapatkan suatu imbalan. Dimana memberikan imbalan kepada penegak hukum jika wilayah yang mereka kuasai aman. Dengan begitu petugas pun secara otomatis merasa diuntungkan dengan imbalan yang diberikan oleh preman tersebut, ditambah lagi preman sendiri mempunyai kemampuan untuk mengontrol lingkungannya. Premanisme yang dipelihara dalam penegakan hukum akan menjadi suatu penyakit yang dapat memperparah kondisi birokrasi Indonesia yang terkenal korupsi. Hubungan yang saling menguntungkan ini akan terus berlanjut selama salah satu pihak masih menginginkan adanya *reward* dari pihak lain. Tindakan premanisme ini sebenarnya sudah ada dan cukup berkembang dikalangan masyarakat, terlebih lagi praktek ini marak sekali terjadi pada masa orde

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

baru, sehingga jika dikalkulasi hingga saat ini sudah sangat sulit sekali untuk dikendalikan, hal inilah yang menyebabkan sulitnya pemberantasan preman-preman yang ada di negara Indonesia.¹⁰

Ditambah lagi dengan banyaknya kendala dalam hal penegakan hukum Indonesia yang penuh dengan korupsi dan munculnya berbagai kelompok-kelompok ilegal yang memanfaatkan sumber daya secara represif untuk mencari keuntungan secara ekonomi, tentunya hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia, karena premanisme ini dapat dijadikan bisnis dalam penegakan hukum. Salah satu kegiatan preman ini yaitu seperti meminta uang keamanan dan pungutan-pungutan liar dalam perizinan yang tentunya dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan bagi mereka.¹¹

Dalam hal pemberantasan tindakan premanisme ini aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi premanisme. Mengingat peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakan hukum; dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm 45.

¹¹ *Ibid.*

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Jika terus menerus dibiarkan maka keberadaan preman akan menimbulkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keributan antar preman yang terjadi di sekitar masyarakat menimbulkan keresahan dan rasa takut di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena premanisme yang mengganggu keseimbangan keamana dan kenyamanan Negara Republik Indonesia, akan berdampak juga pada psikologi masyarakat, yang secara otomatis akan menghambat perkembangan sumber daya manusia dan kemajuan Negara. Oleh karna itu, Seharusnya aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan konsisten dalam melakukan setiap upaya pemberantasan Tindakan Premanisme yang melakukan tindakan pemerasan kepada para masyarakat khususnya para pengemudi angkutan antar daerah.¹³

Maraknya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh preman terhadap supir-supir angkutan antar daerah yang melintasi lintas sumatra selatan semakin meresahkan para supir truk. Pemerasan yang dilakukan tidak hanya meresahkan akan tetapi semakin mempersulit pekerjaan para supir truk yang kerap melintasi lintas sumatra selatan. Tindakan preman yang melakukan pemerasan tersebut selain menambah beban biaya oprasional yang harus dikeluarkan pihak yang bersangkutan dan juga akan berdampak pada terganggunya kelancaran perjalanan truk tersebut,

¹² Republik Indonesia, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab 1 Pasal 13.

¹³ Everdnandya, *Preman di Indonesia*.
<https://www.google.co.id/amp/s/everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/amp/> diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 12:04 WIB.

yang berakibat pada penumpukan kendaraan pada lintas sumatra selatan di daerah titik-titik rawan.¹⁴

Salah satu contoh kasus nyata yang terjadi yaitu terhadap tindakan pemerasan kepada supir-supir truk yang melintasi lintas Sumatra Selatan yaitu pada kasus pemerasan di kota Prabumulih, pada waktu kejadian kasus tersebut saudara Supriyanto mengendarai sebuah mobil truck yang bermuatan batu bara bersamaan dengan beriringan truk-truk batu bara lainnya menuju kearah kota Palembang, truk tersebut melintasi jalan lingkar kelurah sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan dari arah kabupaten Muara Enim, pada waktu itu tepatnya pukul 02.00 WIB saudara korban Supriyanto dihadang dipinggir jalan oleh dua orang tak dikenal keudian setelah mobil dumo truk yang dikendarai tersebut berhenti, lalu pihak preman tersebut mendekati dan memukul-mukul pintu mobil bagain kanan, dengan membawa sekaligus memegang sebuah balok kayu dan satu buah senter, lalu kedua orang tersebut memukul pintu mobil korban dan meminta uang sebesar dua puluh ribu rupiah dan memberikan ancaman jika tidak diberikan maka kaca mobil korban akan dipecahkan, lalu korban memberikan uang senilai dua ribu rupiah dan hal tersebut memicu timbulnya kemarahan dua orang pelaku tersebut, sehingga pada akhirnya kaca mobil dari saudara korban dilempari oleh beberapa batu sehingga seluruh kaca mobil truk tersebut pecah.¹⁵

¹⁴ <https://minangkabaunews.com/artikel-8796-gerah-sopir-truk-korban-pungli-di-jalur-lintas-sumatera-warga-lampung-ini-curhat-ke-medsos.html> diakses pada tanggal 31 januari 2018 pukul 22:45 WIB.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253/Pid.B/2015/PN Pbm.

Tindakan preman yang melakukan Pemerasan tersebut jika dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau paksaan maka secara hukum preman tersebut dapat dikenakan Pasal 368 KUHP. Yang dimaksud dengan memaksa disini adalah dengan melakukan suatu tindakan tekanan terhadap orang sehingga hal tersebut berlawanan dengan kehendak orang yang bersangkutan.¹⁶

Atas dasar latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PREMAN MELAKUKAN TINDAKAN PEMERASAN KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN ANTAR DAERAH YANG MELINTASI SUMATRA SELATAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap preman yang melakukan Tindakan Pemerasan kepada supir angkutan daerah ?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindakan Pemerasan yang dilakukan oleh preman ?

¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, *Pasal Untuk Menjerat Preman Yang Melakukan Pemalakan*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c8753c5a214/pasal-untuk-menjerat-preman-yang-melakukan-pemalakan> diakses pada tanggal 28 februari 2018 pukul 21:02 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan preman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab preman melakukan tindakan pemerasan terhadap supir angkutan antar daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan dapat menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum, terkait Tindak Pidana Pemerasan yang terjadi di jalan raya. Yang pada saat ini hampir sebagian besar masyarakat merasa resah dan merasa terancam keselamatannya, dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang menganggap dirinya penguasa sehingga bebas melakukan apa saja sesuka hatinya dalam lingkup wilayah kekuasaannya, yang sering disebut sebagai tindakan premanisme.

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan hukum ini nantinya akan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum yang dapat menjadi salah satu pegangan yaitu sebagai persiapan dalam masuk kedalam instansi penegak hukum.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari teori penegakan hukum yaitu menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan megejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010., hlm 5.

- b. Faktor Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Menurut teori ini penegakan hukum pidana berhubungan dengan *Criminal Justice System*, yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, sistem peradilan pidana merupakan tidak lain dari suatu kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu yang walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan dari sistem peradilan pidana.¹⁹

2. Teori Sebab-Sebab Kejahatan

Menurut teori ini sebab-sebab kejahatan dapat dilihat dari dua sektor yaitu :

- a. Sebab-sebab yang datangnya dari dalam si pelaku kejahatan itu sendiri (sebab sebab intern).²⁰ Bahwa untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari dalam diri si

¹⁸ *Lbih.*, hlm 8.

¹⁹ M. Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007., hlm.21.

²⁰ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Unsri, 2015., hlm 50.

pelaku lebih lanjut dapat dipelajari dari sifat-sifat umum yang dimiliki seseorang misalnya karena keadaan fisiknya, umurnya dan sebagainya. Lalu dapat dipelajari melalui sifat-sifat khusus yang dimiliki seseorang yakni dari faktor psikologi atau dari sudut kejiwaan, yang mendorong dan memaksa seseorang melakukan kejahatan.²¹

- b. Sebab-sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan (sebab-sebab extern).²²Sebab-sebab kejahatan dari faktor extern dasar penyelidikannya mencari sebab kejahatan bertitik tolak dari lingkungan sosial. Lingkungan dimaksud adalah mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dimana individu atau si penjahat itu berada. Untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dapat dicari dari lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat.²³

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang menyatakan bahwa dalam *crime prevention* dalam

²¹ *Ibid.*, hlm 51.

²² *Ibid.*, hlm 50.

²³ *Ibid.*, hlm 52.

pelaksanaanya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan, yaitu:

- a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, adalah cara yang ditunjuk terhadap pengurangan residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*thefirst crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan uraian diatas dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya Preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.
- b. Upaya Represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang

melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya, mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*tretment*) dan penghukuman (*punishment*).²⁴

F. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Oleh karna itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai beriku:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis bertitik tolak pada data primer.²⁵ Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektivitas hukum, artinya bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam kehidupan. Penelitian hukum empiris

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Suatu KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group.,hlm. 45-46.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,2005.,hlm32.

tidak hanya menuju pada warga masyarakat saja, akan tetapi menuju pada penegak hukum juga.²⁶

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute approach*) pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.²⁷ Dan juga penulis menggunakan pendekatan hukum sosilogis (*Socio Legal Approach*) pendekatan ini digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang diterapkan pada hukum.²⁸ Yang dalam pendekatan sosial ini dapat mengkaji faktor-faktor diluar hukum yang bertujuan menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah lintas Sumatra Selatan terhadap supir-supir angkutan antar daerah yang melintasi wilayah tersebut.

c. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm 93-94.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2014., hlm 88.

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi.²⁹

Untuk melengkapi data primer maka ditunjang dengan adanya data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.³⁰

Data sekunder dibedakan menjadi beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari :³¹.

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika1,2010.,hlm 1.

³⁰ *Ibid*, hlm.,37.

³¹ Amiruddin,H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.,hlm 31.

- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.³² Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.³³

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, esiklopedia.³⁴ Mengenai penegakan hukum pidana terkait tindakan pemerasan dengan menggunakan kekerasan.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor di Kota Palembang terkusus di Polresta Prabumulih yang beralamat di: Jl. Jenderal Sudirman, Prabumulih,

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*2, Jakarta, Sinar Grafika, 1996., hlm 51.

³³ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm 106.

³⁴ Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004., hlm 32.

Sumatra Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut karena, kasus pemerasan kepada pengemudi angkutan daerah sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor tersebut dan mengakibatkan banyaknya supir-supir tersebut dirugikan dengan adanya tindakan pemerasa yang dilakukan oleh preman di daerah tersebut.

e. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama³⁵. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah: Satuan anggota Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Prabumulih dan masyarakat sekitar yang terkait dalam penelitian ini baik pihak preman maupun para supir angkutan antar daerah.

b. Sempel

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁶ Oleh karna itu, Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu :

³⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011., hlm 118.

³⁶ *Ibid.*

1. Polisi, yaitu pihak penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sejumlah 2 orang, sektor perabumulih yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Prantumulih, Sumatra Selatan.
2. Warga Masyarakat (Preman), sejumlah 1 orang preman yang menguasai salah satu titik rawan terjadinya tindakan pemerasan kepada pengemudi angkutan antar daerah di lintas Sumatra Selatan khususnya di daerah Prabumulih.
3. Supir angkutan antar daerah, sejumlah 1 orang yaitu sebagai pengemudi angkutan antar daerah yang melintasi jalur lintas Sumatra Selatan.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.³⁷

2. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.,hlm 50-55.

diwancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.³⁸

f. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan mengumpulkan data melalui proses wawancara, kemudian hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk tulisan lalu dibahas sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penggunaan analisis kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris.³⁹

G. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan diolah secara induktif. Metode induktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.⁴⁰

³⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*2, Jakarta, Rajawali Pers, 2009., hlm 51.

³⁹ *Ibid.*, hlm 78.

⁴⁰ Ditjen Dikti, Depdikbud, *Metodologi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib, Bengkulu, 1997., hlm 1